



ANALISIS DAMPAK PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN BIDANG PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN

Aprilia Wahidatul Hasanah

Universitas Negeri Semarang

Anggita Oktaviana

Universitas Negeri Semarang

Rayi Kharisma Rajib

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229

Korespondensi penulis: wahidaapril@students.unnes.ac.id

Abstract. *The environment is a place where all living creatures on Earth, especially humans, exist. Natural resources such as minerals and coal are Indonesia's natural wealth not created by humans. The enactment of Law Number 6 of 2023 on job creation has sparked much controversy since its inception. This research aims to determine and analyze the impact of the enactment of Law Number 6 of 2023 on job creation on environmental issues, specifically in the mining sector. The method used is normative juridical. The results and discussion of Law Number 6 of 2023 on job creation have brought about several changes to environmental and mining regulations, as well as impacts on society.*

Keyword: *Approval, Omnibus Law on Job Creation, Environmental Issues*

Abstrak. Lingkungan merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat semua makhluk hidup di Bumi, khususnya manusia. Sumber daya alam berupa mineral dan batubara adalah kekayaan alam Indonesia yang bukan hasil buatan manusia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja merupakan undang-undang yang dari dimunculkannya banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis terkait dampak pengesahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja terhadap permasalahan lingkungan terkhusus di bidang pertambangan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil dan pembahasan UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja menimbulkan beberapa perubahan aturan lingkungan hidup dan pertambangan, serta menimbulkan dampak di masyarakat.

Kata Kunci: Pengesahan, UU Ciptaker, Permasalahan Lingkungan

LATAR BELAKANG

Lingkungan merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat semua makhluk hidup di Bumi, khususnya manusia. Lingkungan hidup adalah lingkungan yang dihuni oleh makhluk hidup dan terdiri dari berbagai unsur-unsur, termasuk makhluk hidup, benda-benda, kondisi serta daya atau kekuatan.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat bertahan hidup secara terpisah tanpa adanya saling berinteraksi baik dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain untuk membentuk kelompok-kelompok sosial kecil. Ketika kelompok-kelompok kecil ini bersatu, mereka disebut sebagai komunitas.

Adanya lingkungan yang tidak seimbang dengan kehidupan manusia dapat dirasakan jika manusia memperhatikan kehidupan lingkungan disekitarnya. Misalnya saja antara lain di

¹ Sayori, W.E. "Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan Pt Kahatex di Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" Universitas Pasundan (2017)

perkotaan dan pedesaan. Karena interaksi antara makhluk yang berbeda, lingkungan ini memunculkan organisme tertentu. Adanya berbagai kelompok masyarakat dapat menimbulkan persoalan di kalangan kelompok masyarakat, apalagi permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin rumit baik ditingkat pusat ataupun di tingkatan daerah. Hal ini akan berdampak pada dinamika sosial, politik, dan perekonomian nasional, regional, dan pedesaan. Tingkat kenyamanan dan keamanan hidup setiap warga negara terancam langsung oleh permasalahan lingkungan hidup. Bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia merupakan ancaman terhadap kenyamanan. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara tidak terencana yang melibatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan lingkungan hidup, menjadi faktor tersendiri.

Sumber daya alam berupa mineral dan batubara adalah kekayaan alam Indonesia yang bukan hasil buatan manusia, melainkan anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya demi kepentingan umat. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertambangan mencakup seluruh tahapan kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi mineral atau batu bara. Kegiatan ini termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Aktivitas pertambangan selalu membawa dua sisi: di satu sisi, meningkatkan kemakmuran ekonomi negara, dan di sisi lain, menimbulkan dampak lingkungan. Saat ini, batu bara menjadi salah satu komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya batu bara sekitar 60 miliar ton dengan cadangan sebesar 7 miliar ton.

Perdebatan seputar penggunaan metode Omnibus Law untuk meningkatkan jumlah investasi di Indonesia tidak hanya bertentangan dengan isu-isu formal yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (UU P3) dan berbagai doktrin terkait, tetapi juga dengan isu-isu substantif yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan agraria. Undang-undang Cipta Kerja (Cipker) memuat sejumlah ketentuan yang menunjukkan bagaimana pemerintah hanya peduli pada ekspansi ekonomi negara dan tidak memperhatikan kemudahan perizinan investasi yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, yang mana hal tersebut dapat memberikan akibat yang menyengsarakan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, kebijakan pengelolaan lahan yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi rakyat ternyata justru menjadi menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan pengelolaan lahan yang mana seharusnya dapat memberikan berbagai keuntungan dan manfaat untuk seluruh kalangan masyarakat, namun pada kenyataannya hanya dirasakan oleh golongan masyarakat tertentu serta mengutamakan pertumbuhan perekonomian negara saja. Sehingga hal tersebut menimbulkan terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat dan tidak mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Selain itu, kebijakan lingkungan hidup dalam Rancangan Undang-undang Cipta kerja juga mempertegas pola antroposentrisme yang hanya mempertimbangkan interaksi antara kepentingan manusia dan lingkungan hidup, tidak memperhitungkan nilai fundamental yang dimiliki oleh lingkungan hidup.

Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2020, secara resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan. Meski

disetujui dan sudah disahkan, nyatanya rancangan undang-undang tentang Cipta kerja masih tetap saja sering direvisi, dengan beberapa ketentuan pasal yang dihapus dan jumlah halaman bertambah. Finalisasi terhadap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja telah selesai pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2020 dengan bertambahnya jumlah halaman menjadi 1.035 halaman, di mana awalnya halaman dalam Rancangan Undang-undang Cipta kerja hanya 905 halaman saja. Penolakan dan berbagai protes dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, mereka mengutarakan ketidaksetujuan mereka terkait substansi-substansi yang dinilai bermasalah pada RUU cipta kerja tersebut. Namun, pada tanggal 2 November 2020 Rancangan Undang-undang Cipta kerja justru secara resmi dijadikan sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Undang-undang Cipta kerja memuat halaman final sebanyak 1.187 halaman dengan dibubuhkannya tanda tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di halaman 76.

Undang-undang cipta kerja dibentuk dengan tujuan untuk melindungi UMKM dan koperasi, memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah operasional bisnis, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia, meningkatkan investasi Pemerintah Pusat, dan memperlancar proyek-proyek strategis nasional. Selain itu, undang-undang ini juga memiliki fungsi untuk dapat menyederhanakan berbagai peraturan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, meskipun ada pertentangan dan keluhan dari berbagai pihak terhadap UU Cipta Kerja tetap menjadi topik hangat. Salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan bahwa UU Cipta Kerja mengancam kelestarian lingkungan, tidak memberikan keamanan lingkungan, dan dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. UU ini dianggap lebih mengutamakan korporasi dan investasi, yang dapat membuat penegakan hukum lingkungan menjadi kurang efektif.

KAJIAN TEORITIS

Organisasi internasional turut serta menaruh perhatian pada undang-undang Cipta kerja. Salah satunya datang dari lembaga pemeringkat Moody's yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memiliki sejumlah ketentuan yang akan mengurangi dampak manfaat undang-undang tersebut terhadap kelestarian lingkungan secara keseluruhan. Diantaranya adalah pengurangan persyaratan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pelaporan perusahaan. Menurut Moody's, permasalahan ini dapat menghalangi investasi asing pada konsep bisnis yang menghasilkan komoditas ramah lingkungan dan menekankan fitur keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Persyaratan UU Cipta Kerja terhadap izin lingkungan bagi pelaku usaha menjadi salah satu kekhawatirannya.² Banyaknya ketentuan dalam UU tersebut telah mengurangi banyak birokrasi dalam investasi yang berdampak pada lingkungan. Izin investasi kini berbasis risiko dan bukan bersifat universal. Demikian pula proses penilaian Amdal telah mengalami beberapa modifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Metode ini merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian literatur atau data sekunder saja. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan

² Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", *Info Singkat* Vol. 12 No. 20, Oktober 2020, h. 13-15.

hukum sebagai sistem norma yang terstruktur. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin.³

Metode penelitian ini memiliki fokus pada kajian teoritis terhadap hukum, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengertian-pengertian atau dasar-dasar hukum dalam sistem hukum yang ada. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menyusun sistematika hukum secara lebih komprehensif, memahami keterkaitan antar norma, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, metode yuridis normatif menjadi sangat penting dalam penelitian hukum karena memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dan isi dari sistem hukum yang diteliti.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan lingkungan hidup dan pertambangan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Tahun 2020 diwarnai dengan kehebohan di Indonesia mengenai undang-undang baru yang dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang menuai banyak kritik dan komentar dari berbagai pihak. Salah satu topik penting yang sering diangkat adalah masalah perizinan lingkungan dan lahan, yang pada awalnya dianggap tidak partisipatif, atau dengan kata lain, tidak melibatkan daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang dikenal dengan omnibus law, memiliki beberapa perubahan perizinan yang berpengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia, semakin banyak orang yang melakukan pembangunan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan.⁵ Artinya, pemerintahlah, bukan warga negara, yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pengendalian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah kini mempunyai hak dan kewajiban untuk memasukkan permasalahan lingkungan hidup ke dalam undang-undang administratif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pengawasan pencemaran lingkungan hidup meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pencegahan
2. Mitigasi
3. Pemulihan

Menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah langkah penting pertama dalam proses pembangunan berkelanjutan. AMDAL akan mendukung analisis dampak apa pun yang mungkin terjadi. Tugas utama AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah memeriksa dan menilai perubahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan. Terdapat beberapa perbedaan aturan sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang Cipta kerja, yaitu :

No	Pasal	UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH	UU No. 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
1	Pasal 24	Dalam pasal ini, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) digunakan sebagai dasar	Sebaliknya, dalam omnibus law, dasar kelayakan lingkungan hidup ditentukan oleh kelayakan lingkungan hidup yang dinilai oleh panel

³ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h.. 93.

⁵ Hardjosoemantri, K. (1985). Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Andal.

*ANALISIS DAMPAK PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN BIDANG
PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN*

		penentuan keputusan kelayakan lingkungan hidup	ahli yang terdiri dari pejabat pemerintah pusat, perwakilan pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, yang ditunjuk oleh pemerintah.
2	Pasal 26	Dalam pasal tersebut masyarakat harus dilibatkan sebelum suatu kegiatan dilakukan, dan masyarakat juga dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara lengkap yang harus dipublikasikan sebelum kegiatan dilaksanakan.	Dalam omnibus law, hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam persiapan dokumen, dan ketentuan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan telah dihapus.
3	Pasal 29	Di sini, bupati, gubernur, atau menteri menunjuk Komisi Penilai AMDAL, sebuah panitia khusus yang bertugas meninjau dan mengambil keputusan berdasarkan dokumen AMDAL	Persyaratan ini telah dihapuskan. Setelah menunjukkan kapasitas mereka untuk mengelola lingkungan, kegiatan yang sebelumnya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan UKL-UPL sekarang diberikan izin usaha secara langsung melalui peraturan pemerintah.

Secara umum, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menggunakan metode berbasis izin sebelum adanya Omnibus Law. Strategi ini kemudian dimodifikasi menjadi pendekatan berbasis risiko (Risk Base Approach/RBA) dalam UU Cipta Kerja. Artinya, pemerintah pusat harus melaksanakan perizinan dengan tetap mempertimbangkan nilai bahaya dan kemungkinan ancaman terhadap berbagai elemen, seperti masalah lingkungan atau pemanfaatan sumber daya, keselamatan, dan kesehatan. Modifikasi ini dinilai akan memudahkan pelaku usaha dan investor untuk mendapatkan izin usaha yang mungkin berdampak buruk bagi lingkungan. Tidak menutup kemungkinan definisi risiko dalam UU Cipta Kerja akan ditafsirkan secara subyektif sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan setiap kelompok dan daerah di Indonesia mempunyai indikasi yang berbeda-beda, ada yang menerima peluang dan ada pula yang menghindarinya. Rentan munculnya risiko perubahan dalam penilaiannya, sesuatu yang pada awalnya terlihat berisiko rendah, bisa menjadi berisiko tinggi pada saat pelaksanaan jika tidak ada pengawasan yang memadai.⁶

UU No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022, dan UU No. 2 Tahun 2023 sebagian besar tidak mengalami perubahan. Makna dari banyak pasal masih tetap sama. Secara khusus, Pasal 24 dan 25

⁶ Sari, G. N. A., Sekarwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP: Universitas Negeri Semarang. YUSTISI, 10(2), h. 223-230.

UU No. 32 Tahun 2009 telah dimodifikasi sehubungan dengan komponen perlindungan lingkungan. Bahasa yang digunakan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dilemahkan oleh modifikasi ini. Amdal adalah dasar untuk membuat pilihan tentang kelayakan lingkungan di bawah UU No. 32/2009. Di sisi lain, UU Cipta Kerja mengatur Amdal sebagai dasar untuk penilaian kelayakan lingkungan. Hanya para ahli bersertifikat, pemerintah daerah, dan pemerintah federal yang dapat menjadi anggota tim uji kelayakan. Selain itu, hanya individu yang terkena dampak langsung dari Amdal yang diberikan akses terhadap hak-hak publik selama persiapannya, menurut Pasal 25.

Modifikasi terhadap Pasal 88 UU 32/2009 mengenai masalah lingkungan hidup juga mendapat kecaman. Doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dihapuskan dalam pasal ini. Di masa lalu, situasi di mana limbah berbahaya dan beracun menyebabkan kerusakan lingkungan tunduk pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (B3). Menurut teori ini, semua dampak negatif yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab dari pihak yang menghasilkan limbah B3 dan tidak perlu dibuktikan oleh pihak lain. Namun sekarang konsep ini telah dihapus, siapa pun yang mengklaim bahwa sampah B3 telah merusak lingkungan perlu menunjukkan bukti. Kendala lanjutan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah adanya perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Persyaratan bahwa minimal 30% wilayah sungai ditutupi oleh hutan dihilangkan melalui amandemen tersebut. Namun pasal ini berfungsi sebagai pengaman terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini tentu akan menjaga keseimbangan lingkungan melalui penyediaan oksigen, penyerapan emisi, penyimpanan karbon, dan sumber daya air jika minimal 30% lahannya berupa hutan.

Kekhawatiran yang muncul dalam konteks Amdal adalah keterlibatan banyak pihak. Kekhawatiran juga muncul mengenai peralihan dari Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ke Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Modifikasi ini membatasi kemampuan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya mengenai rencana bisnis dan/atau operasionalnya. Mengingat banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai akses terbatas terhadap pengetahuan dan sistem hukum serta secara umum lemah secara politik, kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Perencanaan amdal dan penerbitan persetujuan lingkungan hidup akan terkena dampak dengan dikeluarkannya organisasi lingkungan hidup dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Pendapat, gagasan, dan usulan yang disumbangkan oleh organisasi-organisasi lingkungan hidup sangatlah berharga. Pada akhirnya, partisipasi yang merupakan komponen penting dalam tata kelola yang efektif semakin menurun.

Selain itu, terdapat variasi peraturan lingkungan hidup di industri pertambangan sebelum dan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, sejumlah undang-undang seperti berikut ini mengatur aturan lingkungan hidup di industri pertambangan Indonesia:⁷

1. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) Aturan utama yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah undang-undang ini.
2. UU Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini terutama mengatur

⁷ Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), h. 337-353.

operasional pertambangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara, termasuk persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), reklamasi dan revegetasi, serta pengelolaan limbah tambang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan dan Pengolahan Mineral dan Batubara. Industri pertambangan diatur oleh aturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan. Perizinan usaha pertambangan diatur dalam aturan ini.
5. Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2014. Pembuatan dan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam peraturan ini.

Menyusul disahkannya UU Cipta Kerja, sejumlah peraturan yang telah disebutkan sebelumnya diubah atau dicabut, yang berdampak pada⁸

1. Melemahnya kewajiban AMDAL: Berdasarkan UU Cipta Kerja, jenis kegiatan pertambangan tertentu dikecualikan dari kewajiban AMDAL. Diantara-Nya adalah pertambangan skala kecil, pertambangan mineral dan batu bara pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dan pertambangan mineral dan batu bara untuk batu mulia seperti batu akik.
2. Menyederhanakan persyaratan reklamasi dan revegetasi: UU Cipta Kerja menyederhanakan proses pengalihan kewajiban reklamasi dan revegetasi kepada pihak lain dan memperpendek jangka waktu penyelesaian persyaratan tersebut. Hal ini diperkirakan dapat menyebabkan perusahaan pertambangan mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melakukan revegetasi dan reklamasi lahan.
3. Kesulitan dalam menegakkan hukum: UU Cipta Kerja memudahkan pengusaha pertambangan memperoleh izin usaha pertambangan, sehingga mempersulit penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan yang melanggar standar lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja dikhawatirkan dapat Menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar dengan menurunkan tanggung jawab AMDAL dan menyederhanakan peraturan reklamasi dan revegetasi. Ketidakpedulian perusahaan pertambangan terhadap komitmen mereka terkait revegetasi dan reklamasi. Meningkatnya kompleksitas masalah hukum lingkungan. Serta kekhawatiran bahwa perubahan undang-undang pertambangan dan lingkungan hidup di bawah UU Cipta Kerja dapat mengikis hak-hak masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan hidup. Potensi pengabaian kepedulian lingkungan dan sosial demi percepatan proses perizinan dan penekanan pada efisiensi investasi dapat mengakibatkan meningkatnya kerusakan lingkungan dan ketidakadilan bagi masyarakat yang terkena dampak operasi pertambangan.

⁸ Muhammad Ilham Nur, Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, E., & Samad, C. (2021). Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), h. 10–27.

2. Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Lingkungan Hidup dan Bidang Pertambangan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Seiring dengan meningkatnya minat dan kebutuhan terkait energi alternatif usaha pertambangan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan nasional dan pembangunan daerah.⁹ Akan tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa kegiatan pertambangan menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup hingga terganggunya ekosistem hutan. Beberapa penyebab kerusakan lingkungan ini adalah segala bentuk eksploitasi lingkungan seperti pembukaan lahan, penebangan pohon yang berfungsi sebagai penyokong cadangan air, mengganggu hewan di habitat aslinya, serta limbah yang dihasilkan dari hasil pertambangan yang menyebabkan tercemarnya air dan tanah disekitar kawasan pertambangan.¹⁰ Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas maka perlu adanya perhatian dan kepedulian kita bersama dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.¹¹ Undang-undang Mineral dan Batubara, khususnya UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dinilai lebih berorientasi pada sumber daya, atau berkonsentrasi pada persoalan lingkungan hidup dan sumber daya, sehingga tidak memberikan ruang bagi bahasa pro-ekologis dalam undang-undang tersebut. Meskipun peraturan perundang-undangan mineral dan batubara mengatur aspek-aspek penting dalam tahapan kegiatan pertambangan dan memperbolehkan pergerakan ruang dalam konteks penggalan kekayaan mineral, undang-undang tersebut tidak membahas perlindungan lingkungan secara rinci.¹²

Ada beberapa kendala dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh daerah setelah pengambilalihan pengawasan oleh pusat, serta kemudahan dalam memberikan izin investasi yang seringkali mengakibatkan penolakan sosial. Masyarakat daerah yang ingin menjaga kelestarian ekosistem di wilayah pertambangan ini merasa dirugikan. Akibat yang diterima oleh masyarakat adalah mereka yang menolak perizinan tersebut akan mendapatkan tuntutan hukum atas perbuatannya.¹³ Meskipun terdapat undang-undang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih perencanaan tata ruang, proses penerbitan izin seringkali tidak diawasi secara ketat, sehingga menyebabkan banyak pelanggaran, terutama di wilayah yang tidak termasuk dalam izin tersebut. Model desentralisasi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan peran yang signifikan kepada pemerintah dalam industri pertambangan nikel.¹⁴ “Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan adalah sentralisasi, dengan perizinan dan

⁹ Hemi Faradila. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah). Jurnal MUDARRISUNA, 11 (3). 519- 525. doi: org/10.22373/jm.v10i3.7888, h. 520.

¹⁰ *Ibid*, h.250.

¹¹ Muhammad Akib. (2016). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta, PT Raja Garfindo Persada, h. 11

¹² Hemi Faradila, *Op. Cit.*, h. 522-523.

¹³ I Made Arya Utama. (2006). Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Hal.5.

¹⁴ Anton. F. Susanto. (2007). Hukum Dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif. Bandung: Refika Aditama. Hal.63.

pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel pengelolanya adalah pemerintah pusat."¹⁵

Penerbitan izin pertambangan diatur dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara yang mengatur bahwa kegiatan pertambangan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup sehingga harus dikendalikan dan dikelola melalui perizinan. Namun sejak UU Minerba No. 3/2020 mengubah paradigma, prosedur perizinan menjadi lebih mudah sehingga berdampak buruk bagi lingkungan dan menimbulkan kontroversi di kalangan industri pertambangan dan batubara serta masyarakat. Dengan memperluas kontrak dan membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, reformasi peraturan perundang-undangan ini membantu dan berpihak pada pemerintah dan perusahaan pertambangan nikel. Namun karena merugikan banyak pihak dan memungkinkan adanya perilaku tidak etis yang dilakukan pelaku usaha pertambangan nikel, putusan ini dinilai tidak adil.

Hubungan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dibentuk oleh sejumlah faktor, termasuk sejarah dan tradisi budaya yang sama, kepemilikan bersama atas tanah dan sumber daya alam, dan kepentingan bersama dalam mengelola sumber daya produksi lokal. Basis modal sosial masyarakat akan lenyap ketika mereka kehilangan kendali atas tanah dan sumber daya alam. Skenario ini umumnya berdampak pada: hancurnya ikatan sosial di antara warga yang menyebabkan perpecahan, pertengkaran, bahkan perkelahian (saling menghabisi eksistensi satu sama lain); ketiadaan ingatan sosial; dan hilangnya sistem nilai sosial yang sebelumnya dipegang teguh masyarakat. Cara-cara konvensional dalam menyelesaikan perselisihan yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat tidak lagi digunakan untuk mengontrol interaksi sosial. Selain itu, ketahanan fisik penduduk menurun seiring dengan memburuknya kesehatan mental dan fisik mereka, dan penyakit-penyakit baru sering muncul.

Selain dampak sosial, aktivitas pertambangan juga mempengaruhi ekonomi masyarakat di sekitar area tersebut. Pertambangan memerlukan lahan yang luas, yang seringkali didapat dengan menggusur tanah dan wilayah yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada beberapa kondisi berikut:

1. Kehilangan sumber produksi seperti tanah dan kekayaan alam mengurangi kemampuan masyarakat setempat untuk memproduksi barang dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
2. Rusaknya pola konsumsi dan produksi membuat masyarakat semakin bergantung pada barang dan jasa dari luar. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka semakin terperangkap dalam jeratan ekonomi. Tanah dan kekayaan alam yang dulu mereka miliki sekarang hanya dilihat sebagai faktor produksi yang bisa ditukar dengan uang tunai.
3. Rusaknya sistem distribusi lokal, di mana distribusi barang dan jasa di komunitas semakin didominasi oleh arus masuk dari luar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, sebelum adanya Omnibus Law, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menggunakan metode berbasis izin. Pendekatan ini kemudian diubah menjadi pendekatan berbasis risiko (*Risk Base Approach/RBA*) dalam UU Cipta

¹⁵ Lupiyanto, Ribut. (2020). Pengesahan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besarkorupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/>. (Diakses 20 Mei 2024).

Kerja. Artinya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan potensi bahaya dan ancaman terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan dalam proses perizinan. Meskipun modifikasi ini memudahkan pelaku usaha dan investor untuk mendapatkan izin, hal tersebut berisiko menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Selain itu, tanpa pengawasan yang memadai, penilaian risiko yang awalnya dianggap rendah bisa berubah menjadi tinggi selama pelaksanaan.

Dampak dari disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap lingkungan khususnya bidang pertambangan yaitu Masyarakat daerah yang ingin menjaga kelestarian ekosistem di wilayah pertambangan ini merasa dirugikan. Akibat yang diterima oleh masyarakat adalah mereka yang menolak perizinan tersebut akan mendapatkan tuntutan hukum atas perbuatannya. Kemudian sejak UU Minerba No. 3/2020 mengubah paradigma, prosedur perizinan menjadi lebih mudah sehingga berdampak buruk bagi lingkungan dan menimbulkan kontroversi di kalangan industri pertambangan dan batubara serta masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas aturan lingkungan hidup dan pertambangan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, disarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Selain itu, perlu adanya mekanisme transparansi dan partisipasi publik yang lebih baik dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa semua risiko lingkungan dan sosial telah dipertimbangkan secara menyeluruh. Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat tercapai.

Sampai saat ini, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dan bidang pertambangan pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran yang serius di kalangan masyarakat. Meskipun Undang-undang tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan lingkungan. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, seperti penegakan hukum yang ketat, pengawasan yang cermat, dan partisipasi publik yang aktif, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat ditekan, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

DAFTAR REFERENSI

- Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", *Info Singkat* Vol. 12 No. 20, Oktober 2020, h. 13-15.
- Anton. F. Susanto. (2007). *Hukum Dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. h. 63.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 93.
- Hardjosoemantri, K. (1985). *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Andal*.
- Hemi Faradila. (2020). *Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah)*. *Jurnal MUDARRISUNA*, 11 (3). 519- 525. Doi: [org/10.22373/jm.v10i3.7888](https://doi.org/10.22373/jm.v10i3.7888), h. 520.
- I Made Arya Utama. (2006). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. h. 5.
- Lupiyanto, Ribut. (2020). *Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan->

[uu-minerba-dan-potensi-besarkorupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/](#). (Diakses 20 Mei 2024).

- Muhammad Akib. (2016). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta, PT Raja Garfindo Persada, h. 11
- Muhammad Ilham Nur, Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, E., & Samad, C. (2021). Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), h. 10–27.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), h. 337-353.
- Sari, G. N. A., Sekarwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP: Universitas Negeri Semarang. *YUSTISI*, 10(2), h. 223-230.
- Sayori, W.E. “Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan Pt Kahatex di Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Universitas Pasundan (2017)
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.